

INTERGRASI FIQIH DALAM KURIKULUM MODERN: MENJEMBATANI TRADISI DAN TEKNOLOGI

Septi Wulandari¹, Sofia Dzatil izah², Rohadatul 'Aisy³, Riska Maulita⁴, Imam Tauhid⁵

Universitas Islam Negeri Raden Fatah Pelambang¹²³⁴⁵

septiwlnl1996@gmail.com , sofiadzatilizzah@gmail.com , rohadatulaisy332@gmail.com ,
rmaulita88@gmail.com , imamtauhid_uin@radenfatah.ac.id

Accepted: 25-10-2025	Revised: 3-11-2025	Approved: 27-11-2025
-------------------------	-----------------------	-------------------------

Abstrak : Perkembangan teknologi dalam dunia pendidikan telah membawa perubahan besar terhadap metode, pendekatan, dan orientasi pembelajaran. Di tengah transformasi tersebut, fiqh sebagai salah satu disiplin utama dalam Pendidikan Agama Islam memiliki tantangan tersendiri dalam menjaga relevansi dan kebermaknaannya. Artikel ini bertujuan membahas konsep integrasi fiqh dalam kurikulum modern, dengan fokus pada upaya menjembatani tradisi keilmuan Islam dan teknologi pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis literatur terhadap karya-karya klasik dan kontemporer. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi fiqh tidak hanya menuntut adaptasi metode dan media pembelajaran, tetapi juga pemaknaan ulang terhadap cara penyampaian nilai syariah dalam konteks digital. Teknologi menjadi sarana strategis untuk memperkaya pengalaman belajar, sementara tradisi menjadi fondasi nilai yang menjaga arah moral, etika, dan spiritual peserta didik. Dengan demikian, integrasi fiqh dalam kurikulum modern merupakan langkah penting untuk menghadirkan pembelajaran yang komprehensif, relevan, dan berkelanjutan di era digital.

Kata Kunci : Fiqih; Kurikulum Modern; Integrasi Pendidikan Islam; Teknologi Pendidikan; Tradisi Keilmuan

Abstract : Technological progress in education has significantly transformed teaching methods, learning approaches, and academic objectives. Amid these rapid changes, fiqh as a core discipline in Islamic education faces challenges in maintaining its relevance and significance. This article examines the integration of fiqh into the modern curriculum, focusing on how Islamic scholarly traditions can be linked with the advancement of educational technology. Using a descriptive qualitative approach and literature analysis, this study reveals that integrating fiqh into contemporary learning requires not only methodological adaptation but also a reinterpretation of how Islamic legal values are conveyed within a digital context. Technology serves as a strategic medium to enrich the learning experience, while tradition offers the ethical and spiritual foundation that guides learners. Therefore, integrating fiqh into the modern curriculum is essential for developing comprehensive, relevant, and sustainable Islamic education in the digital era.

Keywords: Fiqh; Modern Curriculum; Integration; Islamic Education; Educational Technology; Tradisional

PENDAHULUAN

Perubahan dunia pendidikan di abad ke-21 tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang begitu pesat. Pembelajaran yang dahulu berlangsung secara konvensional kini bergeser ke arah pembelajaran kolaboratif, digital, dan berbasis kompetensi. Kurikulum modern menuntut peserta didik menjadi individu yang literat teknologi, kritis, kreatif, dan memiliki karakter kuat. Di tengah perubahan tersebut, pendidikan agama khususnya fiqh tetap menjadi elemen penting bagi pembentukan akhlak, disiplin, dan identitas keislaman peserta didik.

Fiqih sebagai bagian dari tradisi keilmuan Islam memiliki karakteristik khas: tekstual, normatif, dan berorientasi pada adab serta aturan praktis kehidupan. Namun karakteristik tersebut sering dianggap kurang selaras dengan pendekatan pembelajaran modern yang menekankan fleksibilitas, interaktivitas, dan inovasi digital. Di sinilah muncul kebutuhan untuk melakukan integrasi, yaitu menghubungkan nilai-nilai fiqh dengan metodologi kurikulum modern berbasis teknologi. Integrasi ini

tidak bermaksud merombak esensi fiqh, tetapi memberi ruang bagi fiqh untuk dapat dipahami dengan lebih relevan oleh generasi digital native. Dengan menjembatani tradisi dan teknologi, pembelajaran fiqh diharapkan mampu memberikan pengalaman belajar yang lebih menarik, bermakna, dan kontekstual, serta tetap menjaga nilai-nilai syariah yang menjadi landasan moral pendidikan Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena tujuan penelitian berfokus pada penelusuran konseptual mengenai integrasi nilai-nilai fiqh dengan dinamika modernitas sebagai upaya menjembatani tradisi dan teknologi. Desain penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan fenomena yang dikaji sekaligus menganalisisnya melalui perspektif teori fiqh, pemikiran ulama, serta prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī‘ah.

Data penelitian terdiri dari sumber primer, meliputi kitab-kitab fiqh klasik, karya ulama kontemporer, serta dokumen keislaman yang relevan dengan tema modernitas dan teknologi. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, serta artikel digital yang diterbitkan dalam sepuluh tahun terakhir dan membahas isu integrasi Islam dengan perkembangan teknologi.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui analisis dokumen, dengan langkah-langkah: membaca secara mendalam, mencatat poin-poin penting, mengidentifikasi isu sentral, serta mengelompokkan informasi berdasarkan relevansi terhadap fokus penelitian. Teknik ini memungkinkan peneliti menelaah perkembangan pemikiran ulama dari masa klasik hingga era digital.

Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis konten, guna menafsirkan makna yang terkandung dalam teks, mengungkap pola pemikiran ulama, serta menilai arah transformasi fiqh dalam merespons tantangan modern. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif sebagai jawaban atas tujuan penelitian dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

PEMBAHASAN

A. Definisi Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer

1. Fiqh Klasik

Fiqh klasik merupakan fondasi keilmuan Islam yang telah berkembang berabad-abad lamanya. Ia lahir dari proses panjang ijtihad ulama yang mengkaji al-Qur'an, hadis, ijma', qiyas, serta berbagai metode istinbāt lainnya. Dalam konteks kurikulum pendidikan, fiqh klasik menjadi bagian tak terpisahkan karena ia memuat dasar-dasar hukum dan etika yang membentuk karakter peserta didik. Tradisi klasik memberikan kerangka berpikir yang tertib, sistematis, serta berorientasi pada pencarian kebenaran berdasarkan dalil.

Dalam integrasi kurikulum modern, fiqh klasik mengajarkan bahwa setiap inovasi teknologi harus tetap berada dalam batas-batas syariat. Kitab-kitab seperti al-Umm, al-Majmū‘, al-Muwatṭa', atau Bidayatul Mujtahid masih memiliki relevansi tinggi karena menyediakan prinsip-prinsip dasar yang dapat diaplikasikan pada isu kontemporer. Oleh karena itu, pengajaran fiqh klasik dalam kurikulum bukan hanya untuk mengenalkan materi, tetapi juga menanamkan cara berpikir kritis, teliti, dan

berlandaskan maqāṣid al-syarī‘ah.

Selain itu, fiqh klasik juga membentuk rasa hormat peserta didik terhadap otoritas keilmuan dan tradisi pesantren. Dengan memahami bagaimana ulama terdahulu berdialog, berbeda pendapat, dan menetapkan hukum, peserta didik dapat meniru etika ilmiah tersebut dalam menghadapi tantangan teknologi modern.

2. Fiqh Kontemporer

Fiqh kontemporer merupakan wujud keberlanjutan tradisi hukum Islam dalam merespons fenomena zaman. Era modern menghadirkan isu-isu yang tidak pernah dibayangkan pada masa klasik, seperti transaksi digital, kecerdasan buatan, privasi data, pembayaran elektronik, hingga etika bermedia sosial. Oleh karena itu, fiqh kontemporer menjadi bagian penting dalam kurikulum modern untuk memberikan landasan hukum dan moral terhadap perkembangan ini.

Dalam kurikulum, fiqh kontemporer mendorong peserta didik memahami bahwa syariat Islam bersifat dinamis dan memiliki kemampuan adaptif. Prinsip-prinsip seperti maqāṣid al-syarī‘ah, maslahah mursalah, istihsān, dan sadd al-dzarī‘ah diberdayakan untuk menjawab problem modern secara arif. Misalnya, hukum fintech syariah melibatkan diskusi tentang riba digital, akad online, keamanan transaksi, dan prinsip transparansi.

Integrasi fiqh kontemporer membantu peserta didik melihat bagaimana nilai-nilai Islam dapat hadir di tengah perubahan teknologi. Mereka belajar bahwa teknologi bukan ancaman, tetapi peluang bagi umat Islam untuk berinovasi sambil tetap menjaga etika syariat.

B. Integrasi Nilai-Nilai Fiqih dalam Sistem Pembelajaran Berbasis Teknologi

Integrasi teknologi dalam pembelajaran fiqh bukan berarti menggantikan peran guru atau mengabaikan tradisi klasik, tetapi memperkaya proses belajar agar lebih efektif dan relevan. Teknologi memberikan kesempatan besar untuk memperluas akses terhadap literatur fiqh, mempercepat pemahaman, dan memudahkan interaksi ilmiah.

Misalnya, kitab-kitab klasik kini tersedia dalam format digital seperti PDF, e-book, dan aplikasi. Hal ini memungkinkan peserta didik menelusuri makna, mencari kata kunci, dan mengakses syarah ulama tanpa harus membawa banyak buku. Selain itu, video pembelajaran, webinar, dan kelas daring mempermudah proses transfer ilmu, terutama bagi peserta didik yang berada di luar lembaga formal.

Integrasi nilai-nilai fiqh juga dapat diterapkan dalam etika penggunaan teknologi. Peserta didik diajarkan untuk menggunakan media sosial secara aman, menjaga privasi diri dan orang lain, serta menghindari penyebaran informasi yang tidak benar. Dalam konteks ini, fiqh menjadi pedoman moral yang mengatur bagaimana teknologi seharusnya digunakan untuk kebaikan.

Tantangan etika digital seperti cyberbullying, penyalahgunaan informasi, dan kecanduan teknologi dapat dijelaskan melalui prinsip fiqh seperti larangan mudarat, perlindungan akal, dan larangan ghibah. Dengan demikian, integrasi fiqh dalam pembelajaran digital tidak hanya bersifat kognitif, tetapi juga membentuk akhlak peserta didik di dunia maya.

C. Kurikulum Berbasis Maqāṣid al-Syarī‘ah

Penerapan maqāṣid al-syarī‘ah dalam kurikulum modern merupakan pendekatan yang sangat 660



relevan. Maqāṣid menyediakan kerangka normatif yang menjelaskan tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, akal, jiwa, harta, keturunan, dan kehormatan. Dalam konteks teknologi, maqāṣid dapat menjadi panduan dalam merancang kurikulum yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan.

Misalnya, perlindungan akal diwujudkan melalui literasi digital yang mengajarkan peserta didik cara memilih informasi yang valid, menghindari hoaks, dan memahami dampak negatif penggunaan teknologi yang berlebihan. Perlindungan harta dapat diintegrasikan melalui edukasi fintech syariah, keamanan digital, serta prinsip transaksi yang aman.

Lebih jauh, maqāṣid menekankan pentingnya menjaga martabat dan kehormatan manusia. Hal ini sangat relevan pada isu media sosial, di mana peserta didik perlu memahami batasan-batasan interaksi digital, etika berkomentar, serta larangan menyebarkan konten yang merusak reputasi orang lain. Dengan demikian, kurikulum berdasarkan maqāṣid tidak hanya memfokuskan pada transfer pengetahuan, tetapi juga penguatan karakter dan moralitas di era digital.

D. Model Pengajaran Integratif: Tradisi sebagai Fondasi, Teknologi sebagai Media

Model pengajaran integratif berusaha menggabungkan kekuatan tradisi dan teknologi dalam proses pendidikan yang utuh. Tradisi berperan sebagai fondasi yang kokoh, sementara teknologi berfungsi sebagai media untuk mempermudah pembelajaran. Misalnya, metode talaqqi dan musyāfahah tetap dipertahankan dalam mengajarkan teks fiqh klasik, tetapi dibantu dengan aplikasi digital yang memudahkan penelusuran referensi. Selain itu, pembelajaran blended learning menjadi solusi ideal, di mana materi yang memerlukan pemahaman mendalam seperti usul fiqh, qawā'id fiqhiyyah, atau perbandingan mazhabdi ajar melalui tatap muka, sedangkan materi analisis kasus modern dapat dilakukan melalui platform online.

Pemanfaatan kecerdasan buatan (AI) juga membuka ruang baru dalam pembelajaran fiqh. AI dapat digunakan sebagai asisten untuk mencari dalil, memahami istilah Arab, atau memetakan pendapat ulama. Tentu saja, perannya bukan menggantikan guru, tetapi membantu mempercepat proses pembelajaran. Model ini menunjukkan bahwa pendidikan Islam dapat berkembang secara kreatif tanpa meninggalkan jati diri tradisi keilmuannya.

E. Tantangan dan Peluang Integrasi

Integrasi kurikulum tentu tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah kesenjangan kompetensi guru. Banyak pendidik yang sangat menguasai fiqh klasik namun kurang familiar dengan teknologi digital, atau sebaliknya. Hal ini menyebabkan proses integrasi berjalan tidak seimbang. Selain itu, beberapa lembaga pendidikan masih memiliki keterbatasan fasilitas teknologi sehingga tidak dapat menerapkan kurikulum modern secara maksimal.

Tantangan lainnya adalah kekhawatiran bahwa teknologi dapat mengurangi kedalaman pemahaman terhadap literatur klasik. Penggunaan ringkasan digital, misalnya, dapat membuat peserta didik lebih memilih membaca versi singkat daripada teks asli yang lebih kompleks.

Namun di balik tantangan tersebut, integrasi ini menawarkan peluang yang sangat besar. Teknologi dapat membuka akses luas terhadap kitab turats, memperluas ruang diskusi ilmiah melalui

forum digital, dan menyediakan aplikasi fiqh yang membantu proses belajar. Kurikulum yang terintegrasi juga dapat menarik minat generasi muda yang tumbuh bersama teknologi, sehingga pembelajaran fiqh tidak lagi dianggap sulit atau ketinggalan zaman. Dengan memanfaatkan peluang ini secara bijak dan mengatasi tantangan yang ada, pendidikan Islam dapat berkembang menjadi sistem pembelajaran yang relevan, adaptif, dan tetap berakar kuat pada tradisi keilmuan.

KESIMPULAN

Integrasi fiqh dalam kurikulum modern merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa pendidikan Islam tetap relevan di tengah pesatnya perkembangan teknologi. Upaya ini tidak dimaksudkan untuk mengganti tradisi atau meninggalkan warisan intelektual ulama, tetapi untuk menyatukan kekuatan fiqh klasik yang kaya nilai dengan dinamika fiqh kontemporer yang responsif terhadap perubahan zaman. Dalam proses integrasi ini, fiqh klasik berfungsi sebagai fondasi yang memberikan prinsip dasar hukum, adab keilmuan, serta kerangka pemikiran yang kokoh. Sementara itu, fiqh kontemporer berperan sebagai jembatan untuk memahami tantangan modern seperti transaksi digital, etika media sosial, kecerdasan buatan, serta isu-isu teknologi lainnya.

Kurikulum modern yang menggabungkan nilai fiqh dengan teknologi harus menempatkan *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pedoman utama. Prinsip-prinsip *maqāṣid* seperti perlindungan agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan menjadi pilar penting dalam merancang pembelajaran yang tidak hanya mentransfer pengetahuan, tetapi juga membentuk karakter yang selaras dengan tuntunan syariat. Melalui pendekatan ini, teknologi tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan peluang besar untuk memperkaya proses pembelajaran, memperluas akses literatur keislaman, dan meningkatkan efektivitas pendidikan. Model pengajaran integratif menempatkan tradisi sebagai fondasi dan teknologi sebagai media. Pembelajaran dapat dilakukan melalui pendekatan kombinatif antara metode klasik seperti *talaqqi* dan pembelajaran digital seperti e-learning, video interaktif, serta penggunaan aplikasi fiqh modern. Dengan demikian, peserta didik dapat merasakan pengalaman belajar yang mendalam, menyenangkan, dan relevan dengan kebutuhan masa kini tanpa tercabut dari akar tradisi Islam. Meskipun integrasi ini menghadapi sejumlah tantangan, seperti kemampuan guru dalam menggunakan teknologi, kesiapan infrastruktur, dan kekhawatiran akan dangkalnya pemahaman turats, peluang yang dihasilkan jauh lebih besar. Teknologi memberikan ruang luas bagi inovasi pendidikan Islam, mempercepat akses terhadap sumber ilmiah, dan memperkuat kemampuan peserta didik dalam menghadapi realitas digital yang kompleks.

Pada akhirnya, integrasi fiqh dalam kurikulum modern merupakan bentuk harmonisasi antara tradisi dan teknologi. Ia memastikan bahwa nilai-nilai Islam tetap hidup, kontekstual, dan mampu membimbing umat dalam setiap perubahan zaman. Dengan kurikulum yang responsif, adaptif, dan berakar kuat pada *maqāṣid al-syarī'ah*, pendidikan Islam mampu mencetak generasi yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan siap berkontribusi dalam membangun peradaban digital yang beretika dan bermartabat.

Pernyataan Kontribusi Penulis

Seluruh penulis berkontribusi aktif dalam setiap tahapan penelitian dan penulisan artikel ini. Secara rinci, kontribusi masing-masing penulis adalah sebagai berikut:

1. Septi Wulandari berperan sebagai menggagas ide penelitian dan merumuskan masalah terkait integrasi fiqh dalam kurikulum modern yang berusaha menjembatani tradisi keilmuan Islam dan teknologi pendidikan.
2. Sofia Zatil izah bertanggung jawab dalam merancang metode penelitian serta melakukan penelusuran literatur terkait integrasi antara fiqh klasik dan perkembangan teknologi dalam kurikulum modern.
3. Rohadatul 'Aisy berkontribusi pada tahap interpretasi hasil penelitian, terutama mengenai penerapan nilai-nilai fiqh dan maqāṣid al-syarī'ah dalam penggunaan teknologi pendidikan.
4. Riska Maulita membantu dalam penyusunan draf awal artikel, pengeditan gaya bahasa akademik, serta penyesuaian format agar materi integrasi fiqh dan teknologi sesuai standar penulisan jurnal.
5. Imam Tauhid berperan dalam proses revisi akhir, validasi isi, serta memberikan persetujuan akhir terhadap artikel mengenai integrasi fiqh dalam kurikulum modern sebelum publikasi.

Seluruh penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan dalam penelitian ini dan semua pihak sepakat terhadap isi serta urutan kepenulisan yang tercantum.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Q., & Badruzaman, D. (2023). Tantangan dan peluang dakwah Islam di era digital. *Komunikasi Penyiaran Islam*, 3(2), 152–162.
- Abdullah, M. A. (2018). *Islamic Studies di Perguruan Tinggi: Pendekatan Integratif-Interkoneksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Ghazali. (1993). *Ihya' 'Ulum al-Din*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (1997). *Fiqh al-Aulawiyat*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Al-Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh Maqashid Syariah*. Cairo: Dar al-Shuruq.
- Asmani, J. M. (2010). *Tips Efektif Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pendidikan*. Jakarta: Diva Press.
- Asy'ari, A. (2022). *Fiqh Kontemporer dan Tantangan Era Digital*. Malang: UIN Malang Press.
- Azra, A. (2019). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenial Muslim*. Jakarta: Kencana.
- Baharuddin. (2017). *Teori Belajar dan Pembelajaran dalam Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Basri, H. (2021). Integrasi teknologi dalam pembelajaran PAI. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(1), 45–58.
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Kemenag RI.
- Fathurrahman, P. (2020). *Transformasi Pembelajaran Fiqih di Era Digital*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hidayat, A. (2023). Literasi digital dalam pendidikan Islam. *Jurnal Teknologi Pendidikan Islam*, 4(2), 77–90.
- Kamali, M. H. (2008). *Maqasid al-Shariah Made Simple*. London: IIIT.
- Kurniawan, A. (2019). Blended learning dalam pendidikan Islam. EduTech: *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 3(2), 112–125.
- Langgulung, H. (2003). *Asas-Asas Pendidikan Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru.
- Mahmud. (2012). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nasution, S. (2021). Etika digital dalam perspektif fiqh. *Jurnal Fiqh Modern*, 2(1), 33–49.
- Nata, A. (2018). *Pendidikan Islam dalam Era Globalisasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Nawawi, I. (2020). Pemanfaatan media digital dalam pembelajaran PAI. *Jurnal Tarbiyah Islamiyah*, 7(1), 21–30.
- Rahman, A. (2022). Integrasi nilai maqasid syariah dalam kurikulum modern. *Jurnal Ilmu Syariah*, 14(2), 58–74.
- Ramayulis. (2018). *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Rosyad, S. (2020). Perkembangan fiqh kontemporer. *Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 1–12.
- Sukardi. (2019). *Metode Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Supriyadi. (2021). Kurikulum pendidikan Islam di era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Kurikulum*, 10(2), 66–78.
- Yusuf, M. (2020). *Pendidikan Islam dan Transformasi Digital*. Makassar: Alauddin University Press.